

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NURUL WULANDARI
NPM. 1406200196



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURUL WULANDARI
NPM : 1406200196
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NURUL WULANDARI
NPM : 1406200196
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



Siaga, Cerdas dan Tangguh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL WULANDARI
NPM : 1406200196
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN: 0112068204


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

NIDN: 0105016901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Wulandari
NPM : 1406200196
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



NURUL WULANDARI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : NURUL WULANDARI
NPM : 1406200196
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Pembimbing I : FAISAL RIZA, S.H., M.H
Pembimbing II : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
3 Agt 2018	Perbaikan penulisan skripsi BAB I, II, III, IV		
13 Sept 2018	pembinaan skripsi BAB II & keurang		
13 Sept 2018	edit tulisan sesuai dgn judul BAB II, III edit lagi tulisan		
29 Sept 2018	Judul dituliskan ke judul I		
03 Okt 2018	Perbaikan skripsi		
06-10-2018	perbaikan skripsi	perbaiki footnote BAB IV - 4	
8-10-2018	edit kembali lembar Daftar pustaka		
9-10-2018	Perbaikan skripsi Daftar Isi dan Sidang		

Diketahui Dekan


Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I


Faisal Riza, S.H., M.H

Pembimbing II


Mirsa Astuti, S.H., M.H

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

NURUL WULANDARI

1406200196

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab Negara terhadap penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional. Perang atau konflik bersenjata sering terjadi dimana pihak yang berkonflik menggunakan senjata perang untuk melumpuhkan musuhnya, namun penggunaan senjata kimia adalah termasuk penggunaan senjata yang tidak bertanggungjawab karena dapat membunuh manusia secara massal tanpa melihat warga sipil atau kombatan. Dalam hal ini hukum humaniter internasional mengatur perihal penggunaan senjata-senjata dalam konflik bersenjata beserta sanksi dan pelarangan penggunaan senjata yang digunakan di dalam konflik bersenjata.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan (library search). Pendekatan yang dilakukan melalui konvensi. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan senjata dalam konflik bersenjata adalah tidak tak terbatas. Pelarangan terhadap penggunaan senjata menurut hukum humaniter internasional tidak melihat siapa yang menggunakan, baik organ-organ negara maupun negara jika mereka menggunakan senjata yang dilarang adalah salah dan harus dikenai hukuman atau sanksi terhadapnya. Senjata kimia termasuk kedalam senjata yang sangat berbahaya dan dilarang penggunaannya dalam konflik bersenjata karena efeknya yang dapat membunuh secara massal. Pihak-pihak yang menggunakan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Senjata Kimia, Konflik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada bagian Ilmu Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kerabat dan para sahabatnya.

Skripsi ini diajukan dengan judul: **Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter.**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu Ayahanda kandung saya **Arsito** dan Ibunda tersayang **Sutirah**, serta seluruh keluarga yang tanpa kenal lelah selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya, yang juga telah membawa saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang ke masa depan yang lebih cerah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah bersama-sama menemani saya baik suka maupun duka serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang saya temukan. Syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas rahmat, hidayah dan izin Allah SWT, serta kesungguhan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dan hambatan yang saya rasakan dapat diatasi dengan baik, sehingga

pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, sudah sepantasnya dengan ketulusan hati pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak tersebut, yaitu :

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Drs.Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Ida Hanifah, SH. MH., demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH. M.Hum., dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.MH.
3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.
4. Kepada Bapak Faisal Riza, SH. M.Hum., selaku Pembimbing I serta Ibu Mirsa Astuti SH.MH selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.
5. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.

6. Kepada kakak, adik, keponakan, abang yang senantiasa mendukung, membantu dan menghibur saya selama ini.
7. Kepada sahabat-sahabat terbaik di kelas pertama saya menginjakkan kaki di Fakultas Hukum yaitu Kelas A-3 Malam, Kelas G-2 Siang serta Kelas bagian Jurusan Ilmu Hukum Internasional yaitu Kelas F-2 Siang yang telah memberikan dukungan dan saling memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya yang telah bersemangat berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada sahabat-sahabat saya dari zaman SMP sampai sekarang yang selalu dihati Ica, Cindy, Dhea, Nabila, Yulisna, Yasmin.
9. Kepada kedua sahabat saya yang sangat saya sayangi yaitu mereka yang sering bicarain hal-hal gak jelas di group chat dan terkadang absurd namun menghibur, mereka yang memiliki sisi lembut, peduli dan khawatir yang kuat saya berterimakasih atas kehadiran kalian disisi saya selama masa perkuliahan ini, semoga persahabatan ini berlanjut sampai tua teruntuk Alfia Rizka Daulay dan Pamela Dhea Amelia.
10. Kepada sahabat saya yang tersayang Riza Susanti dan Siska Saharnis.
11. Kepada BTS sahabat saya yang banyak membantu saya melewati masa-masa sulit dalam memahami diri saya, terimakasih juga karena telah memberikan harapan dan meyakinkan saya untuk tidak menyerah saat itu.
12. Kepada diri saya sendiri sahabat istimewa saya, kamu sangat hebat sudah bisa melalui ini semua, terimakasih untuk tidak menyerah saat itu, terimakasih.

13. Serta semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, bukan maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka yang juga turut serta memberikan doa dan dukungan kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semuanya tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada pihak pihak yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan besar hati dan dengan tangan terbuka saya menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakannya dikemudian hari, karena tiada sesuatu di dunia ini yang sempurna sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Billahi Fii Sabilillah, Fastabiqul Khairat, WassalamualaikumWr. Wb.

Medan, Oktober 2018

Penulis,

Nurul Wulandari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Oprasional	8
BAB II: Tinjauan Pustaka.....	12
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara	12
1. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional.....	12
2. Pengertian Tanggung Jawab Negara Menurut Para Ahli.....	17
B. Pengertian Senjata Kimia	20
1. Senjata Kimia.	20
2. Lima Jenis Senjata Kimia Paling Berbahaya	21
C. Pengertian Konflik Bersenjata	25

D. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	31
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Hukum Humaniter Mengenai Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata.....	38
B. Dampak dari Penggunaan Senjata Kimia	52
C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata	62
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	
Korban Serangan Senjata Kimia	57
Gambar II	
Korban Serangan Senjata Kimia	58
Gambar III	
Korban Serangan Senjata Kimia	58
Gambar VI	
Korban Serangan Senjata Kimia	59
Gambar V	
Senjata Kimia Berdampak Pada Keturunan Anak di Vietnam Akibat Penggunaan Senjata Kimia <i>Orange Agent</i> yang dilakukan Oleh AS	60
Gambar VI	
Senjata Kimia Berdampak Pada Keturunan Anak di Vietnam Akibat Penggunaan Senjata Kimia <i>Orange Agent</i> yang dilakukan Oleh AS	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang atau yang pada dewasa ini lebih dikenal dengan konflik bersenjata adalah perang sebuah aksi fisik dan non-fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia. Pada umumnya dalam suatu konflik bersenjata yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan, kerusakan yang terjadi seperti hancurnya bangunan, rumah, tanaman, dan sebagainya. Perang atau konflik bersenjata bertujuan untuk menaklukkan musuh sehingga musuh yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh pihak pemenang perang. Musuh disini bisa negara, kelompok bersenjata atau pemberontak. Manakala perang sudah tidak bisa dihindari maka para pihak harus tunduk pada aturan Hukum Humaniter Internasional.

Istilah Hukum Humaniter baru lahir sekitar tahun 1970-an dengan diselenggarakannya beberapa konferensi seperti *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971 sampai dengan *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*. Meskipun menghapus kata perang, Hukum Humaniter Internasional bagi penganut aliran luas Hukum Humaniter Internasional terdiri dari dua bagian: Hukum Den Haag (*The Haque Laws of War*) yang mengatur cara dan metode berperang (*Means and Method of Warfare*) dan Hukum Jenewa (*The Geneva Laws of War*) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata. Hukum Humaniter

Internasional dilandasi beberapa prinsip utama yaitu prinsip kemanusiaan (*humanity*), kepentingan militer (*military necessity*), dan prinsip *proportionality* (*keseimbangan/proporsional*) juga prinsip pembedaan (*distinction principle*). Dalam peperangan atau konflik bersenjata adalah sah tiap pihak menggunakan kekerasan militer terhadap yang lain untuk tujuan kemenangan, menaklukan yang lain. Namun demikian, penggunaan kekerasan militer, alat, dan metode perang yang dapat digunakan untuk kemenangan itu tidaklah tak terbatas.

Dalam peperangan prinsip kemanusiaan tetap dikedepankan sehingga tidak menimbulkan kekejaman yang di luar batas kemanusiaan serta penderitaan yang tidak perlu. Prinsip kemanusiaan menegaskan bahwa hanya cara dan alat atau senjata tertentu yang diizinkan untuk digunakan dalam perang demi mencapai tujuan kepentingan militer. Ada empat tipe ketentuan perang yang merupakan hubungan antara prinsip kemanusiaan dengan kepentingan militer menurut Alina Kaczorowska:¹

1. Ketentuan yang melarang tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh kepentingan militer seperti tidak ada manfaat kepentingan militer apapun dan yang melanggar prinsip kemanusiaan, seperti tindakan sadis dan kejam, membunuh, menghancurkan harta benda dan lain-lain.
2. Ketentuan yang melarang suatu tindakan yang mungkin akan memperoleh keuntungan dari segi taktik, tetapi melanggar prinsip kemanusiaan seperti penggunaan senjata biologi atau kimia.
3. Ketentuan yang mencoba mencari kompromi antara keduanya.

¹ Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman, 364-365

4. Ketentuan yang mengizinkan tindakan tertentu untuk kepentingan militer, adapun pertimbangan kemanusiaan hanya “sepanjang bisa dilakukan”, sebagai contoh aturan Pasal 18 Konvensi IV Geneva Convention yang menetapkan:

pihak-pihak dalam sengketa harus, sejauh pertimbangan-pertimbangan militer mengizinkannya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi lambang-lambang pengenal yang menandai rumah sakit sipil, jelas terlihat bagi angkatan perang musuh di darat, udara, dan laut untuk menghindari kemungkinan dilakukannya perbuatan permusuhan apa pun.

Penggunaan senjata kimia seperti yang sudah disinggung di atas, adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh, biasanya senjata ini dalam bentuk cair dan gas, namun yang kebanyakan digunakan adalah senjata kimia dalam bentuk gas. Dalam berbagai tulisan, senjata ini telah dikenal sejak lama namun penggunaannya dalam perang terbuka dapat dilihat dalam Perang Dunia I, dimana Jerman menggunakan gas klorin untuk menyerang pihak sekutu yaitu Perancis dan Aljazair², pada konflik internal Suriah menggunakan gas sarin untuk menyerang pemberontak yang berada di negara nya.

Penggunaan senjata kimia dalam konflik sangat berbahaya dan dilarang penggunaannya karena dampak dan efek yang dianggap sangat beracun dan mematikan. Konvensi Den Haag IV 1907 pada Pasal 23 huruf a, menyebutkan bahwa menggunakan racun atau senjata beracun adalah dilarang. Huruf e menyebutkan bahwa menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang

² <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18097/17621>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, pukul 12.56 WIB

mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu adalah dilarang. Pelarangan penggunaan senjata kimia juga terdapat di dalam Konvensi CWC (*Chemical Weapon Convention*). CWC sendiri merupakan pengaturan yang didasarkan atas hukum Den Haag. Namun walaupun sudah di larang penggunaannya, pada prakteknya masih ada negara-negara yang menggunakan senjata kimia dalam perang atau konflik bersenjata.

Negara yang menggunakan senjata kimia dalam perang atau konflik bersenjata berarti telah melanggar hukum Internasional. Pasal 1 *Draft articles ILC* 2001, dan setiap *internationally wrongful acts* negara menimbulkan tanggung jawab negara. Tindakan berbuat atau tidak berbuat (*omission*) dari negara dapat merupakan *internationally wrongful acts* yang mengandung dua unsur yaitu:³

1. Dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional
2. Merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of an international obligation*)

Karakterisasi tindakan negara yang merupakan *internationally wrongful acts* diatur oleh hukum Internasional, berdasarkan Pasal 3 *Draft articles ILC* 2001 tidak dipengaruhi oleh karakterisasi hukum nasional. Artinya sekalipun hukum nasional menyatakan tindakan tersebut sah, tetapi apabila hukum internasional menyatakan sebaliknya maka yang akan berlaku adalah apa yang ditetapkan dalam hukum internasional.⁴ Pasal 28 *Draft articles ILC* 2001 menyatakan jika tanggung jawab internasional dari suatu negara yang dituntut oleh tindakan salah secara internasional sesuai dengan ketentuan bagian satu melibatkan konsekuensi

³ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 269

⁴ *Ibid.*,

hukum sebagaimana diatur dalam bagian ini. Ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa tindakan salah secara internasional dapat melibatkan konsekuensi hukum dalam hubungan antara negara yang bertanggung jawab atas tindakan itu dan orang atau entitas lain selain negara. Mengikuti dari Pasal 1, yang mencakup semua kewajiban internasional negara dan tidak hanya yang terutang kepada negara lain. Dengan demikian, tanggung jawab negara meluas, misalnya terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional lainnya di mana penerima manfaat utama dari kewajiban yang dilanggar bukanlah negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter”**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata?
- b. Bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata?
- c. Bagaimana tanggung jawab negara yang menggunakan senjata kimia dalam konflik bersenjata?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang Hukum Humaniter khususnya mengenai penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional guna mengetahui tanggung jawab Negara terhadap penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum Internasional serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam tanggung jawab negara terhadap penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaturan hukum Internasional mengenai larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata
2. Mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata
3. Mengetahui tanggung jawab Negara yang menggunakan senjata kimia selama konflik bersenjata

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan

untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan penelitian yuridis normative.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan dan sumber hukum Internasional, yaitu Konvensi-Konvensi Den Haag 1899/1907 mengenai sarana dan alat berperang serta Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang beserta Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II tahun 1977 mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-Internasional serta Protokol III tahun 2005, yang merupakan Protokol terbaru dari Konvensi Jenewa yang mengatur tentang penggunaan lambang.

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsifikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep hukum yang

akan teliti⁵, untuk menguraikan penelitian ini dapat kita lihat dari definisi operasionalnya yang berdasarkan dari judul yang telah diajukan menjadi kerangka konsepnya adalah: “Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter Internasional”, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tanggung Jawab Negara

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya.⁶ Prinsip tanggung jawab negara lahir dari kewajiban Internasional yang bersifat primer (*primary rules of obligation*), yakni suatu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang dilanggar hak nya untuk menuntut pemulihan (*reparation*).

2. Senjata Kimia

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata Konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan di sebabkan daya ledaknya. Menurut Konvensi senjata kimia (*Chemical Weapons Convention*), yang dianggap sebagai senjata kimia adalah penggunaan produk toksik yang dihasilkan oleh organisme

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH.UMSU, halaman 5

⁶ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 266

hidup (misalnya botulinum, risin, atau saksitoksin.⁷ Senjata ini biasanya dalam bentuk cair dan gas, namun yang kebanyakan digunakan adalah senjata kimia dalam bentuk gas.

3. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata adalah istilah lain dari perang, dalam kajian Hukum Humaniter dikenal 2 istilah konflik bersenjata yang dibagi kedalam 2 jenis yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata internasional adalah jika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut adalah negara berhadapan dengan negara konflik.⁸ Protokol tambahan II/1977 menjelaskan tentang pengertian konflik bersenjata non-internasional yang di dalamnya disebut dengan istilah sengketa bersenjata non-internasional yaitu sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggungjawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977.⁹

⁷ Senjata Kimia. https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_kimia. Terakhir diakses Pada Hari Senin Tanggal 13 agustus 2018 Pukul 13:15 Wib

⁸ Arie Siswanto. 2015. *Hukum pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, halaman 147

⁹ Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman. 2010. *Hukum Humaniter dalam Study Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 60

4. Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter Internasional atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah Hukum Humaniter.¹⁰ Haryomataram membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*) dan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa /*The Geneva Laws*).

¹⁰ Arlina Permanasari, et al. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print, halaman 5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara

1. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara pelanggar wajib untuk mempertanggungjawabkannya.¹¹

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanggung jawab negara ada karena adanya hak-hak negara berdasarkan hukum internasional. Hal ini merupakan akibat wajar kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional.

Pelanggaran terhadap kewajiban internasional bila tindakan negara tersebut tidak sesuai (*not in conformity*) dengan yang diisyaratkan terhadapnya oleh kewajiban tersebut, apa pun sifat dan karakternya. Kewajiban hukum internasional dapat muncul dari suatu perjanjian Internasional, hukum kebiasaan internasional maupun putusan pengadilan. Tindakan negara tidak merupakan pelanggaran kewajiban kecuali jika negara tersebut terikat oleh kewajiban yang dipermasalahkan pada saat tindakan terjadi.¹²

Pasal 4 *Draft Articles* ILC 2001 menjelaskan bahwa setiap tindakan yang salah secara internasional merupakan internasional negara tersebut. Adapun dijelaskan bahwa perilaku dari setiap negara harus dianggap sebagai tindakan

¹¹ Sefriani. *Loc.Cit*

¹² *Ibid.*, halaman 270

negara tersebut di bawah hukum internasional, apakah organ tersebut menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudisial atau lainnya, posisi apa pun yang dipegangnya dalam organisasi negara dan apa pun karakternya sebagai organ dari pemerintah pusat atau unit teritorial negara. Suatu negara mencakup setiap orang atau badan yang memiliki status itu sesuai dengan hukum internal negara.

Lebih jelas lagi dijelaskan pada Pasal 3 *Draft articles* ILC 2001 dimana perilaku seseorang atau sekelompok orang harus dianggap sebagai tindakan negara menurut hukum internasional jika orang atau sekelompok orang tersebut bertindak di bawah instruksi atau dibawah arahan dan kontrol negara dalam melaksanakan tindakannya.

Draft articles ILC 2001 tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa tindakan salah secara internasional dapat melibatkan konsekuensi hukum dalam hubungan antara negara yang bertanggung jawab atas tindakan itu dan orang atau entitas lain selain negara. Ini mengikuti dari Pasal 1, yang mencakup semua kewajiban internasional negara dan tidak hanya yang terutang ke negara lain. Dengan demikian, tanggung jawab negara meluas, misalnya terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional lainnya di mana penerima manfaat utama dari kewajiban yang dilanggar bukanlah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama¹³, sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni, halaman 95

internasional. Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum internasional dikenal istilah tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (*state responsibility*).¹⁴

Tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum Internasional, prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang dilanggar haknya untuk menuntut pemulihan (*reparation*).¹⁵ Bentuk kewajiban negara sebagai subjek hukum Internasional adalah tanggung jawab negara yang melekat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum (Internasional). Artinya, dengan prinsip tanggung jawab ini, segala perbuatan negara, terutama perbuatan melanggar hukum Internasional harus dipertanggung jawabkan secara Internasional.

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab apabila suatu perbuatan atau kelalaian yang dipertautkan padanya melahirkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum unsur-unsur tanggung jawab negara adalah:¹⁶

- a. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) di suatu negara ;
- b. Perbuatan atau kelalaian merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

¹⁴ Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 207

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 159

Hingga akhir abad ke-20, para pakar masih berpendapat bahwa lahirnya tanggung jawab negara tidak cukup dengan adanya dua unsur di atas tetapi harus ada unsur kerusakan atau kerugian pada pihak atau negara lain. Dalam perkembangannya, saat ini unsur “kerugian” itu tidak lagi dianggap sebagai keharusan dalam setiap kasus yang menuntut adanya tanggung jawab negara. Contohnya, pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional yang berkenaan dengan hak asasi manusia, jelas merupakan perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional, walaupun tidak merugikan pihak atau negara lain.

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara yaitu:¹⁷

- a. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.
- b. Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 160

Menurut Professor Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap pelanggaran hukum internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Menurutnya, kata *accountability* mempunyai dua pengertian. Pertama, negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental untuk menyadari hal-hal yang dilakukannya. Kedua, tanggung jawab untuk tindakan negara yang melanggar hukum internasional dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan.¹⁸

Menurut Shaw, karakteristik penting adanya tanggung jawab negara ini bergantung pada faktor berikut:¹⁹

- a. Adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu
- b. Adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

2. Pengertian Tanggung Jawab Negara Menurut Para Ahli

Adapun para ahli memberikan buah pikirnya dengan apa itu pengertian dari tanggung jawab negara :

- a. Malcolm N. Shaw

Timbulnya tanggung jawab negara sebagaimana yang dikatakan oleh Malcolm N. Shaw, disebabkan dua faktor yang mendasar yang dapat dijadikan

¹⁸ *Ibid.*, halaman 161

¹⁹ *Ibid.*,

tolok ukur bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban, yaitu *pertama*, adanya kewajiban Internasional yang berlaku diantara para pihak; dan *kedua*, adanya suatu tindakan atau berdiam diri (*omission*) yang melanggar kewajiban.²⁰

b. Brownie

Sementara itu menurut Brownie, perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab adalah tindakan melawan hukum. Kemudian dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar perjanjian (Internasional) dan melanggar kewajiban hukum.²¹

c. Starke

Berkaitan dengan persoalan tanggung jawab negara ini, Starke mempunyai pandangan yang lebih rinci lagi. Tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian serta tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara lain.²² Lebih lanjut Strake mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas timbul karena suatu tindakan (*act*) atau tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan atau berdiam diri (*omission*).²³

d. Hakim Huber

Pengaturan masalah tanggung jawab berkembang melalui hukum kebiasaan Internasional dan prinsip-prinsip hukum Internasional yang timbul atau

²⁰ Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, halaman 75

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

terlahir dari praktik negara-negara dan putusan para hakim ternama dalam memutuskan perkara dipengadilan. Hal itu seperti apa yang yang dikemukakan oleh Hakim Huber berikut ini:²⁴

“responsibility is the necessary corollary of right. All right of an international character involve Internasional responsibility.”

B. Pengertian Senjata Kimia

1. Senjata Kimia

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Menurut Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention*), yang dianggap sebagai senjata kimia adalah penggunaan produk toksik yang dihasilkan oleh organisme hidup (misalnya botulinum, risin, atau saksitoksin). Menurut Konvensi ini pula, segala zat kimia beracun, tanpa memedulikan asalnya, dianggap sebagai senjata kimia, kecuali jika digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang (suatu definisi hukum yang penting, yang dikenal sebagai Kriteria Penggunaan Umum *General Purpose Criterion*).²⁵

Penggunaan senjata kimia di Idlib, Suriah yang menewaskan 72 orang, termasuk puluhan anak-anak, mengingatkan dunia bahwa dalam perang apapun akan dilakukan demi memusnahkan lawan. Gas beracun sudah mulai digunakan

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Senjata Kimia. https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_kimia. diakses Senin tanggal 22 januari 2018, Pukul 14.30 wib

dalam Perang Dunia I dengan tujuan untuk memutus kebuntuan perang parit yang memakan banyak korban tetapi sedikit kemajuan.²⁶

Di masa itu, penggunaan senjata kimia belum efektif karena sangat bergantung pada topografi daerah sasaran dan arah angin. Kini, dengan akurasi persenjataan semakin sempurna, gas beracun menjadi jauh lebih mengerikan dampaknya jika digunakan dalam peperangan.

2. Lima Jenis Senjata Kimia Paling Berbahaya

Berikut 5 senjata kimia paling berbahaya saat ini:²⁷

a. Gas VX

VX termasuk senyawa belerang organik dan diklasifikasikan sebagai gas saraf karena mempengaruhi sistem transmisi sistem saraf korbannya. VX dalam bentuk dasarnya tak berbau dan tak memiliki rasa. Bentuk senyawa VX seperti cairan berminyak berwarna coklat. Gas VX dikembangkan di Inggris pada 1950-an dan sangat mematikan. Sebab, sekali dilepaskan maka gas ini membutuhkan waktu lama untuk menguap. Jika dilepaskan dalam kondisi cuaca normal gas VX bisa bertahan beberapa hari dan dalam kondisi dingin bahkan bisa bertahan hingga beberapa bulan. VX juga cepat bereaksi terhadap korbannya dengan gejala-gejala keracunan langsung terlihat beberapa detik setelah terpapar.

b. Gas Sarin

Pada September 2013, PBB memastikan gas sarin digunakan dalam sebuah serangan terhadap daerah yang dikuasai pemberontak Suriah sebulan

²⁶ Inilah lima senjata kimia paling berbahaya di dunia. <https://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/16034461/inilah.5.senjata.kimia.paling.berbahaya.di.dunia.?page=all>. Terakhir diakses 13 agustus 2018

²⁷ *Ibid.*,

sebelumnya. Sekjen PBB saat itu, Ban Ki-moon menyebut, serangan itu adalah bukti signifikan penggunaan senjata kimia sejak Saddam Hussein menggunakannya di Halabja pada 1988. Sarin, juga dikenal dengan nama GB, merupakan gas saraf yang tak stabil tetapi sangat mematikan. Satu tetes Sarin cukup untuk menewaskan seorang manusia dewasa dalam waktu sangat cepat.

Sarin tak berwarna dan tak berbau jika dilepaskan dalam suhu kamar. Gas ini menguap cepat saat berada dalam lingkungan yang panas. Setelah dilepas, sarin akan menyebar dengan cepat dan memberikan ancaman yang cepat tetapi tak berlangsung lama. Sarin dikembangkan di Jerman pada 1938 saat para ilmuwan sedang mencoba membuat pestisida. Sekte Aum Shinrikyo pernah menggunakannya dalam serangan di stasiun kereta bawah tanah Tokyo pada 1995 dan menewaskan 13 orang.

c. Gas moster

Gas ini juga dikenal dengan nama moster belerang. Namanya diambil dari baunya yang mirip aroma bawang putih busuk. Gas ini termasuk senyawa yang bisa membuat kulit melepuh dan biasanya memengaruhi mata, saluran pernapasan, dan kulit korban. Namun, gas moster ini tidak selalu mengakibatkan kematian. Saat pertama kali digunakan dalam Perang Dunia I, gas moster hanya membunuh lima persen korbannya. Meski demikian, moster menjadi senjata kimia yang paling banyak digunakan termasuk di dua perang dunia, perang saudara Yaman, dan perang Iran-Irak.

d. Phosgene

Hingga hari ini, phosgene dianggap sebagai senjata kimia paling berbahaya di dunia. Phosgene digunakan pertama kali dengan cara dicampur dengan gas klorin pada 19 Desember 1915. Saat itu, Jerman menjatuhkan 88 ton gas ini ke pasukan Inggris yang mengakibatkan 120 orang tewas dan 1.069 lainnya terluka. Selama digunakan dalam Perang Dunia I, dari seluruh korban senjata kimia, 80 persennya diakibatkan gas phosgene ini. Meski tak semematikan sarin atau VX, gas phosgene mudah dibuat sehingga senyawa berbahaya ini akhirnya diproduksi semua kubu yang berperang.

Phosgene dalam dunia industri digunakan dalam pembuatan plastik dan pestisida. Gas ini dibuat dengan cara mengekspos senyawa hidrokarbon klorin dalam suhu tinggi. Artinya, gas ini bisa dibuat di rumah dengan cara membiarkan kloroform terpapar gas ultra violet selama beberapa hari. Phosgene bekerja dengan cara menyerang paru-paru korban. Dalam suhu dan tekanan udara ruang, gas ini nyaris tak berwarna dan berbau mirip rumput segar jika dilepaskan dalam konsentrasi rendah. Gas ini tak mudah terbakar dan mudah menguap yang membuat gas ini tak stabil. Namun kepadatannya yang tiga kali lebih padat dibanding udara membuat phosgene bisa melayang rendah dan cocok digunakan dalam perang parit.

e. Klorin

Pada Juni 2014 para penyidik OPCW menyatakan, sejumlah serangan kimia di Suriah melibatkan gas klorin, meski pemerintahan Bashar Al Assad berjanji akan menyerahkan semua persediaan senjata kimianya. Klorin adalah gas

industrial yang mudah diperoleh dan kerap digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti pemutih kertas atau kain, membuat pestisida, mengolah karet, serta mematikan bakteri di air minum atau kolam renang. Gas klorin berwarna hijau kekuningan dan memiliki bau yang kuat sangat mirip bau zat pemutih pakaian. Seperti phosgene, senjata kimia berbasis klorin diciptakan agar korban tewas karena kesulitan bernapas.

Gas klorin sangat mudah didinginkan sehingga bisa disimpan dan dikirim kemana saja. Saat dilepaskan klorin menyebar cepat dan tetap tinggal di tanah karena bobotnya yang lebih berat dibanding udara. Meski gas ini kurang mematikan dibanding zat kimia lainnya, klorin sangat berbahaya karena mudah dibuat dan disamarkan.

Jenis senjata kimia manapun yang digunakan adalah dilarang walaupun memakai senjata kimia dengan persentase membunuh terkecil karena senjata kimia tersebut tetap masuk kedalam jenis senjata yang beracun. Menggunakan senjata kimia yang memiliki sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh, dalam konflik bersenjata sama dengan melanggar hukum dan kebiasaan berperang.

C. Pengertian Konflik Bersenjata

Dalam pemahaman sederhana, istilah konflik bersenjata dan perang sering dianggap sama, namun dalam kajian teoritis masih diperdebatkan apakah keduanya memang merupakan istilah yang mempunyai pengertian sama. Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan bahwa perang adalah permusuhan (pertikaian) dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antara bangsa-bangsa,

negara-negara, atau penguasa-penguasa, atau warga-warga dalam satu bangsa atau satu negara.²⁸ Sementara istilah perang dalam *Dictionary of The International Law of Armed Conflict* diartikan sebagai permusuhan (pertikaian) bersenjata antara dua atau lebih negara yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing dan diatur oleh hukum internasional.²⁹

Konflik bersenjata dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan dua atau lebih negara. Sedangkan konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan negara dengan kelompok bersenjata bukan negara. Perbedaan utama antara konflik bersenjata non-internasional dengan konflik bersenjata Internasional dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengkata. Dalam konflik bersenjata internasional, kedua pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara, atau paling tidak salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang dianggap setara dengan negara sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) *juncto* Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1997.³⁰

Adapun dalam konflik bersenjata non-internasional, status kedua pihak tidak sama, yaitu antara negara yang merupakan subjek hukum Internasional dengan pihak kelompok bersenjata yang bukan negara. Konflik bersenjata internasional, Pasal 1 ayat (3) Protokol 1977 menyatakan bahwa protokol ini

²⁸ Yustina Trihoni Nalesti Dewi. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 26.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 366

berlaku dalam situasi yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Konvensi Jenewa 1949 hanya ada satu Pasal yang mengatur mengenai konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yaitu ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 *common articles*. Dengan demikian ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa tersebut mengatur mengenai konflik bersenjata yang bersifat internasional. Pasal 2 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 menetapkan bahwa konvensi ini berlaku dalam hal:³¹

1. Perang yang diumumkan
2. Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui
3. Pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan

Dalam *commentary protocols* dijelaskan bahwa perang atau pertikaian yang dimaksud adalah perang yang terjadi antara dua atau lebih pihak peserta agung atau antara pihak peserta agung dengan yang bukan pihak peserta agung asalkan yang terakhir ini juga berbentuk negara. Terminologi negara juga digunakan pada waktu menjelaskan mengenai konflik bersenjata dimana keadaan perang tidak diakui. Dalam menjelaskan mengenai situasi pendudukan juga jelas dicantumkan bahwa yang dimaksud adalah pendudukan atas suatu wilayah yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian jelas bahwa konflik bersenjata yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa adalah konflik bersenjata yang bersifat internasional, yaitu perang yang terjadi antar negara.³²

³¹ Arlina Permanasari. *Op.Cit.*, halaman 132

³² *Ibid.*, halaman 132-133

Konflik bersenjata non-Internasional dapat dilihat sebagai suatu situasi konflik di mana terjadi konflik antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara ;pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok bersenjata demikian lebih dikenal dengan istilah pemberontak (*insurgent*). Oleh karena itu, peperangan dalam kategori ini lebih sering disebut dengan nama perang pemberontakan.³³

Konflik bersenjata non-internasional menurut Pasal 3 Jenewa yaitu menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional.³⁴ Karena Konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *armed conflict an international character*, maka penafsiran Pasal 3 ini sangat luas. Oleh karena itu terdapat suatu definisi baku secara yuridis, dan disamping itu, karena secara factual terdapat beberapa jenis dari konflik bersenjata yang bersifat non-internasional ini, maka kita harus melihat apa yang dimaksud dengan konflik yang tidak bersifat internasional ini pada *commentary* atau komentar Konvensi Jenewa. Komentar ini merupakan rangkuman dari hasil-hasil persidangan yang terjadi pada saat pembentukan Konvensi dan pendapat para ahli. Dikatakan bahwa:³⁵

³³ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 367

³⁴ Arlina. *Op.Cit.*, halaman 140

³⁵ *Ibid.*,

Disepakati oleh peserta konferensi bahwa keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata (*armed conflict*), dibatalkan. Sebaliknya disetujui adanya usulan yang berisi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi supaya Konvensi Jenewa dapat diterapkan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Walaupun usul ini tidak diterima secara resmi (karena tidak dirumuskan dalam Pasal tersendiri di dalam Konvensi Jenewa), namun kiranya bermanfaat untuk diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa akan berlaku.

Syarat-syarat untuk adanya suatu konflik bersenjata itu adalah sebagai berikut:³⁶

1. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah *de jure* memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggungjawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.
2. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer regular untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional.
3. Bahwa pemerintah:
 - a. Bahwa pemerintah *de jure* telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*
 - b. Bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*
 - c. Bahwa Pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja
 - d. Bahwa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap

³⁶ *Ibid.*, halaman 141

perdamaian Internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi

4. Bahwa pemberontak:
 - a. Bahwa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara
 - b. Bahwa penguasa sipil (*civil authority*) melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu
 - c. Bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir
 - d. Bahwa penguasa sipil pemberontak setuju terikat pada ketentuan Konvensi

Atas adanya usul yang memuat syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Pictet, usulan tersebut bermanfaat sebagai suatu sarana untuk membedakan suatu sengketa bersenjata dalam pengertian yang sebenarnya, dengan tindakan-tindakan lainnya seperti tindakan para penjahat (*banditry*), atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan tidak berlangsung lama (*unorganized and shortlived insurrection*).³⁷

Berlainan dengan Konvensi Jenewa, maka Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 menggunakan istilah “sengketa bersenjata non-internasional” (*non-international armed conflict*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun, seperti Konvensi Jenewa, Protokol II tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “sengketa

³⁷ *Ibid.*, halaman 142

bersenjata non-internasional”. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maksudnya, maka hal tersebut perlu dilihat pada *travaux preparatoire*, yaitu hasil persidangan yang diadakan pada waktu Konferensi Diplomatik menjelang pembentukan Protokol ini, yang dengan cara sistematis telah dibukukan dengan judul *Commentary to the Additional Protocols*.³⁸

Penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “*non-international armed conflict*” sebagaimana dikutip dalam *Commentary* menyatakan beberapa hal yang perlu diketahui. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

Karena Protokol tidak memberikan *defines* tentang apa yang dimaksud dengan ‘*non-international armed conflict*’ dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.

Mengingat bahwa sengketa non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan kelompok bersenjata bukan negara, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam suatu negara.

D. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter Internasional atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*, halaman 143

dikenal dengan istilah Hukum Humaniter.⁴⁰ Haryomataram membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*) dan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa /*The Geneva Laws*).⁴¹

Sebagai bidang baru dalam hukum Internasional, maka terdapat berbagai rumusan atau definisi mengenai Hukum Humaniter dari para ahli, dengan ruang lingkupnya. Rumusan-rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapatnya mengenai Hukum Humaniter Internasional, yakni:

“... yang dinamakan Hukum Humaniter adalah sebagai bagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara-cara melakukan perang itu, seperti senjata-senjata yang dilarang”.

Jean Pictet menyatakan bahwa “*international humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, wheter written and customary, ensuring respect for individual and his wel being*”

Geza Herzegh merumuskan Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 5

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*, halaman 9

“part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm or warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different”

Hal menarik yang sering dikemukakan oleh pakar Hukum Humaniter bahwa Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang karena dari sudut pandang Hukum Humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.⁴³

Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan Hukum Humaniter adalah untuk memanusiawikan perang.⁴⁴

Adapun beberapa tujuan Hukum Humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu.
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh. Kombatan yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang,
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

⁴³ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 361

⁴⁴ Arlina Permanasari. *Op.Cit.*, halaman 12

⁴⁵ *Ibid.*,

Hukum humaniter dikenal memiliki tiga asas utama, yaitu:⁴⁶

1. asas kepentingan militer (*military necessity*), berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang;
2. asas perkemanusiaan (*humanity*), berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perkemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebih atau penderitaan yang tidak perlu.
3. asas kesatriaian (*chivalry*), asas ini mengandung arti bahwa didalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Grotius yang juga diikuti oleh Prof.Mochtar Kusumaatmadja, membagi hukum perang ke dalam:⁴⁷

1. *Jus ad bellum* (hukum tentang perang), yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata
2. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, *Jus in bello* terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 11

⁴⁷ T. May. Rudy. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT.Refika Aditama, halaman

- a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang, termasuk pembatasan-pembatasannya yang terdapat dalam konvensi-konvensi Den Haag
- b. Hukum mengenai perlindungan bagi orang-orang yang menjadi korban perang, baik sipil maupun militer. Ini terdapat dalam Konvensi-konvensi Jenewa.

1. Hukum Den Haag

Hukum Den Haag merupakan ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Adapun hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907.

Konvensi-Konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei – 29 Juli 1899). Konferensi ini merupakan prakarsa Tsar Nicolas II dari Rusia yang berusaha mengulangi usaha pendahulunya Tsar Alexander I yang menemui kegagalan dalam mewujudkan suatu Konferensi Internasional di Brussel pada tahun 1874. Ide fundamental untuk menghidupkan lagi Konferensi Internasional yang gagal itu adalah Rencana Konsepsi Persekutuan Suci (*Holly Alliance* tanggal 26 September 1815 antara Austria, Prussia dan Russia). Seperti diketahui bahwa *Quadruple Alliance* yang ditandatangani oleh Austria, Prussia, dan Inggris tanggal 20 Nopember 1815 merupakan kelanjutan dari Kongres Wina September 1814 – Juni 1815 untuk mengevaluasi kembali keadaan di Eropa setelah Napoleon Bonaparte dikalahkan di Waterloo pada tanggal 18 Juni 1815. Untuk melaksanakan kehendak Tsar

Nicolas II itu maka pada tahun 1898 Menteri Luar Negeri Russia Count Mouravieff mengedarkan surat kepada semua Kepala Perwakilan Negara -negara yang diakreditir di St. Petersburg berupa ajakan Tsar untuk berusaha mempertahankan perdamaian dunia dan mengurangi persenjataan.⁴⁸

Konperensi yang dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 itu berlangsung selama 2 bulan, menghasilkan tiga Konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899. Adapun tiga Konvensi yang dihasilkan adalah:⁴⁹

- a. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
- b. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
- c. Konvensi III tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum perang di laut.

Tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia)
- b. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang
- c. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.

Konvensi-Konvensi adalah merupakan hasil Konperensi Perdamaian Ke II sebagai kelanjutan dari Konperensi Perdamaian I Tahun 1899 di Den Haag.

⁴⁸ Arlina Permanasi. *Op.Cit.*, halaman 22

⁴⁹ *Ibid.*,

Konvensi-Konvensi yang dihasilkan oleh Konferensi Perdamaian II di Den Haag menghasilkan sejumlah Konvensi sebagai berikut.⁵⁰

- a. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Pesengketaan Internasional
- b. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian Perdata
- c. Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan
- d. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag
- e. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di darat
- f. Konvensi VI tentang Status Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan
- g. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang
- h. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis didalam Laut
- i. Konvensi IX tentang pemboman oleh Angkatan Laut di waktu perang
- j. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut
- k. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut
- l. Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 24

m. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Netral dalam perang di laut

Inti dari Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899/1907 pada prinsipnya mengatur mengenai:

- a. Hubungan para pihak yang berperang dan pernyataan perang
- b. Ketentuan bagi pihak yang berperang, sukarelawan, wajib militer dan tentara bayaran
- c. Perlakuan dalam permusuhan (perang), larangan membunuh, melukai lawan yang menyerah, kekebalan bagi penduduk sipil, hukuman bagi mata-mata dan sabotir serta larangan penjarahan rayahan
- d. Larangan menyerang tempat/kota-kota yang tidak dipertahankan
- e. Perlindungan terhadap gedung-gedung untuk kepentingan agama, kesenian, ilmu pengetahuan dan social, monument-monumen bersejarah, rumah sakit dan lain-lain

2. Hukum Jenewa

Hukum Jenewa adalah Hukum yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:⁵¹

- a. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*

⁵¹*Ibid.*, halaman 32

- b. *Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecker Members of Armed Forces at Sea*
- c. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*
- d. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan.⁵²

- a. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of Intenational Armed Conflict (Protocol I); dan*
- b. *Protocol additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II)*

Protokol I maupun II di atas adalah tambahan dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang terluka, sakit dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol I tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata Internasional, sedangkan Protokol II mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-Internasional.

⁵² *Ibid.*,

Baik Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol-Protokol Tambahannya tahun 1977 merupakan sumber-sumber Hukum utama Hukum Humaniter. Dalam Konvensi Jenewa, beberapa Pasal diantaranya dipandang sangat penting dan mendasar sehingga perlu dicantumkan di setiap konvensi, baik diletakkan pada nomor Pasal yang sama, maupun dirumuskan dengan redaksi atau isi yang sama atau hampir sama. Pasal-pasal tersebut lazim disebut ketentuan-ketentuan yang bersamaan atau "*common articles*".

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Humaniter Mengenai Penggunaan Senjata Kimia dalam Koflik Bersenjata

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Menurut Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention*), yang dianggap sebagai senjata kimia adalah penggunaan produk toksik yang dihasilkan oleh organisme hidup (misalnya botulinum, risin, atau saksitoksin). Menurut Konvensi ini pula, segala zat kimia beracun, tanpa memedulikan asalnya, dianggap sebagai senjata kimia, kecuali jika digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang (suatu definisi hukum yang penting, yang dikenal sebagai Kriteria Penggunaan Umum, *General Purpose Criterion*).⁵³

Pada angka 1 di dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya, Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa bersepakat mengeluarkan *Brussels Declaration* (Deklarasi Brussel) yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun di dalam peperangan. Pada tahap

⁵³ Senjata Kimia. https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_kimia. diakses Senin tanggal 22 januari 2018, Pukul 14.30 wib

berikutnya berhasil ditandatangani satu deklarasi dalam *The Hague Conference* (Konferensi Den Haag) tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas yang mengakibatkan sesak napas (*asphyxiating*) atau merusak (*deleterious*).

Beberapa deklarasi yang mengatur tentang penggunaan senjata kimia diantaranya Deklarasi Den Haag tahun 1899, deklarasi ini berisi larangan penggunaan peluru atau amunisi yang ledakkannya menyebabkan tersebarnya gas yang menimbulkan rasa tercekik karena sesak nafas. Gas ini bernama "*Asphyxiating Gases*".

Melalui deklarasi ini negara-negara berjanji untuk tidak menggunakan senjata kimia sebagaimana tersebut di atas. Deklarasi Den Haag tahun 1899 ini dapat disebut sebagai perjanjian internasional yang pertama melarang penggunaan senjata kimia. Namun efektivitas deklarasi ini masih dapat dikatakan lemah karena adanya ketentuan bahwa Deklarasi Den Haag 1899 hanya mengikat negara-negara peserta saja, bilamana diantara mereka terjadi perang.⁵⁴ Menyebabkan keterikatan aturan ini dapat berakhir jika terjadi perang antara negara peserta deklarasi dengan negara bukan peserta. Dengan demikian Deklarasi Den Haag 1899 ini masih memungkinkan untuk meninggalkan keterikatan negara peserta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Deklarasi Den Haag 1899 tidak berisi larangan mutlak.

Senjata kimia merupakan senjata yang dilarang digunakan karena efeknya yang memberikan luka dan penderitaan tidak perlu terhadap korbannya,

⁵⁴ <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1171/1094>. Terakhir diakses Senin 17 September 2018 Pukul 12:14 Wib

berdasarkan Hukum Humaniter Internasional penggunaan senjata yang seperti itu dilarang didalam suatu konflik bersenjata, lalu ditegaskanlah untuk para pihak yang berperang bahwa menggunakan senjata dalam berperang adalah tidak tak terbatas. Seperti yang dijelaskan pada Konvensi Den Haag IV Tahun 1907, Pasal 22 yaitu, “*the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited*)”.

Konvensi Den Haag 1907 termasuk konvensi yang melarang penggunaan senjata kimia. Penjelasananya terdapat pada Pasal 23 yang berisi hal-hal yang secara khusus dilarang dilakukan dalam perang didarat, untuk pelarangan terhadap penggunaan senjata kimia secara khusus dapat dilihat pada huruf (a) dan (e) yang berbunyi: (a) menggunakan racun atau senjata beracun; (e) menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu.

Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi diatas, ternyata senjata kimia tetap dipakai bahkan dalam Perang Dunia I telah mengakibatkan korban lebih dari seratus ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cedera. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, sehingga kemudian tercapai *protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating. Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan tentang Metode Peperangan dengan Menggunakan Bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1925, selanjutnya disebut Protokol Jenewa tahun 1925 (Angka 1 di dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya).

Protokol Jenewa memang melarang penggunaan dalam peperangan gas-gas yang mengakibatkan sesak napas dan beracun, cairan, benda atau peralatan sejenis, serta melarang juga penggunaan senjata kimia dalam metode peperangan. Namun tidak mengatur larangan, pengembangan, pembuatan, penimbunan pemusnahannya serta mekanisme dan prosedur penanganan dalam hal terjadi pelanggaran.

Akibat kelemahan-kelemahan Protokol Jenewa 1925, sekaligus karena mulai meningkatnya kesadaran terhadap bahaya pemusnahan massal oleh senjata ini. Maka masyarakat internasional terus mengupayakan tercapainya pelarangan total senjata kimia. Pada tahun 1948, Komisi Senjata Konvensional PBB menetapkan senjata kimia sebagai senjata pemusnah massal. Pada tahun 1966 disahkan satu Resolusi Majelis Umum PBB sebagai resolusi pertama yang meminta agar diadakan perundingan bagi pelarangan senjata kimia. Pada tahun 1968 *The fifteen-nations Committee on Disarmament* (Komite Perlucutan senjata 18 Negara) mulai merundingkan cara-cara pelarangan senjata ini. Keprihatinan masyarakat internasional pada waktu itu terhadap bahaya senjata kimia juga tercermin dalam laporan Sekjen PBB tahun 1969 berjudul *Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effect of their Possible Use* (Angka 3 di dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998).

Pada mulanya masalah senjata kimia dan senjata biologi ditangani bersamaan dengan satu pendekatan di dalam komite Perlucutan Senjata 18 negara

tersebut. Akan tetapi, pada tahun 1971 disepakati untuk memisahkannya, agar dapat tercapai pelarangan senjata biologi terlebih dahulu mengingat aspek militer senjata biologi dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan senjata kimia. Pada tahun 1972, setelah diserahkan rancangan naskah oleh negara-negara Eropa Timur di satu pihak dan Amerika Serikat di pihak lain, berhasil disepakati Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penimbunan Senjata Bakteri (Biologi), Senjata Beracun serta tentang Pemusnahannya, yang nama lengkapnya *Convention on the Prohibition of the Development, Production and stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin weapons and on their destruction* (Angka 4 di dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998).

Tercapainya Konvensi Pelarangan Senjata Biologi dipandang sebagai langkah pertama bagi kemungkinan tercapainya pelarangan menyeluruh senjata kimia. Bersamaan dengan meningkatnya keberhasilan industri kimia modern di banyak negara, jumlah negara yang berpotensi memiliki senjata kimia pun meningkat tajam. Pada tahun 1980 Konferensi Perlucutan Senjata yang melaksanakan sidang-sidangnya di Jenewa mulai merundingkan satu konvensi tentang pelarangan senjata kimia. Meskipun demikian, kemajuan penyelesaian konvensi tersebut baru tercapai dalam waktu satu dekade kemudian, yaitu setelah tercapai kesepakatan-kesepakatan prinsip mengenai masalah-masalah sensitif yang menyangkut verifikasi terhadap implementasi konvensi. Penyelesaian konvensi tersebut juga didukung adanya kemajuan perundingan bilateral antara dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada tahun 1989 kedua negara bahkan dapat mencapai satu perjanjian bilateral bagi penghapusan

sebagian besar timbunan senjata kimia mereka (Angka 5 di dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998).

Selain deklarasi-deklarasi diatas terdapat juga beberapa sumber lainnya yang mengatur masalah larangan penggunaan senjata kimia. Adapun perangkat hukum internasional yang mencakup tentang larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata, diantaranya:⁵⁵

1. Perjanjian (*Treaties*)

- a. *Hague Declaration concerning Asphyxiating Gases*
- b. *Treaty of Versailles*
- c. *Treaty on the Use of Submarines and Noxious Gases in Warfare*
- d. *Genewa Gas Protocol*
- e. *Treaty of Peaces between the Allied and associated Powers and Bulgaria*
- f. *Treaty of Peaces between the Allied and associated Powers and Finland*
- g. *Treaty of Peaces between the Allied and associated Powers and Hungary*
- h. *Treaty of Peaces between the Allied and associated Powers and Italy*
- i. *Treaty of Peaces between the Allied and associated Powers and Romania*
- j. *Austrian State Treaty*
- k. *Biological Weapons Convention*

⁵⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66987/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. Terakhir diakses Hari Rabu Tanggal 3 Oktober 2018 Pukul 12:15 Wib

- l. US-Soviet Chemical Weapons Agreement*
 - m. India-Pakistan Declaration on Prohibition of Chemical Weapons*
 - n. Chemical weapons Convention*
 - o. ICC Statute*
2. Instrumen lainnya (*Other Instruments*)
- a. Offord Manual of Naval War*
 - b. Report of the Commission on Responsibility*
 - c. ILA Draft Convention for the Protection of Civilian Populations against New Engines of War*
 - d. New Delhi Draft Rules*
 - e. Mendoza Declaration on Chemical and Biological Weapons*
 - f. Cartagena Declaration on Weapons of Mass Destruction*
 - g. Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines*
 - h. UN Secretary-General's Bulletin*
 - i. UNTAET Regulation No. 2000/1591*
3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)
- a. League of Nations Council*
 - b. League of Nations Assembly*
 - c. UN Security Council*
 - d. UN General Assembly*
 - e. UN Sub-Commission on Human Rights*
 - f. UN Secretary-General*

- g. *UN Commission on Human Rights (Special Rapporteur)*⁹²
- 4. *Organisasi Internasional lainnya (Other International Organizations)*
 - a. *ACP-EU Joint Parliamentary Assembly*
 - b. *Council of Europe Parliamentary Assembly*
 - c. *C. European Economic Community*
 - d. *GCC Supreme Council*
 - e. *League of Arab States Council*
 - f. *Organization of the Islamic Conference*
 - g. *Organization of the Prohibition of Chemical Weapons*
- 5. *Konferensi Internasional (International Conferences)*
 - a. *International Conference of the Red Cross (1965, 1969, 1986)*
 - b. *Tehran International Conference on Human Rights*
 - c. *Conference of states parties to the 1925 Geneva Protocol and Other Interested States.*
 - d. *Conference of States Parties to the Chemical Weapons Convention (First Session)*
- 6. *Badan Internasional dan Peradilan Campuran dan kuasi Peradilan (International and Mixed Judicial and Quasi-Judicial Bodies)*
 - a. *Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah*
- 7. *Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Red Cross and Red Crescent Movement)*
 - a. *ICRC*
 - b. *Council of Delegates (1987)*

- c. *National Society (Slovenia)*
- d. *National Society (Croatia)*
- 8. Hal lainnya (*Other*)
 - a. *Thomas and Thomas*
 - b. *Robinson*
 - c. *International Intitute of Humanitarian Law*
 - d. *Turku Declaration of Minimum Humanitarian Standards*
 - e. *Middle East Watch*
 - f. *Uniao Nacional para Independencia Total d Angola (UNITA)*
 - g. *United Tajik Opposition*
 - h. *Lauterpacht Research Centre for International Law*
 - i. *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*
 - j. *Bulletin of the Atomic Scientists*
 - k. *The CBW Conventions Bulletin*
 - l. *Center for Nonproliferation Studies.*

Adapun dari banyaknya deklarasi yang mengatur permasalahan pelarangan senjata kimia diatas, selanjutnya akan dibahas secara khusus tentang Konvensi Senjata Kimia atau *Chemical Weapons Convention (CWC)*.

*Chemical Weapons Convention (CWC) is Arms Control Treaty that outlaws the use, transport, stockpile and production of chemical weapons.*⁵⁶ Bisa diartikan CWC sebagai konvensi senjata kimia yang melarang menggunakan,

⁵⁶ Elimination Of White Phosphorus Weapon
<https://www ofs.edu.sg/resources/munofs/wp-content/uploads/sites/18/2014/09/Elimination-of-white-phosphorus-weapons.pdf>. Terakhir diakses Pada Hari Selasa Tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 14:12 Wib

mendistribusikan, menyimpan, dan memproduksi senjata kimia. Namun tidak melarang dalam penggunaan yang bertujuan untuk industri, pertanian, penelitian, medis, farmasi atau lainnya yang bersifat damai.

Chemical Weapons Convention (CWC) dihasilkan pada tanggal 10 Oktober 1980, sekaligus dengan tiga buah protokolnya. CWC merupakan pengaturan yang didasarkan atas hukum Den Haag, yang berisi 24 Pasal dengan 3 Annex, yaitu *Annex on Chemicals, Verification*.

Hingga saat ini, CWC telah berlaku bagi 190 negara, termasuk di dalamnya Suriah yang baru dinyatakan berlaku pada 14 Oktober 2013. Termasuk juga Indonesia yang ikut menandatangani konferensi ini. CWC diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction* Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Tentang Pemusnahannya). Hingga saat ini, terdapat 6 negara yang merupakan negara bukan anggota daripada CWC, diantaranya Israel dan Myanmar yang belum meratifikasi CWC, serta Angola Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan yang belum menyetujui CWC. CWC dinyatakan berlaku atau *entry into Force* pada 29 April 1997.⁵⁷

Perlu sebelumnya dipahami bahwa CWC ini sesuai dengan namanya bukanlah suatu konvensi yang mengatur mengenai penggunaan senjata kimia pada

⁵⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66987/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. Terakhir diakses Pada Hari Selasa Tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 14:20 Wib

saat terjadi konflik bersenjata, melainkan mengenai penggunaan senjata kimia pada umumnya, yang berarti pada masa damai maupun konflik bersenjata.

Hal tersebut dapat terlihat jelas pada *Article 1 Chemical Weapons Convention* yang berbunyi:

1. *Each State Party to this Convention undertakes never under any circumstances:*
 - a. *To develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to anyone;*
 - b. *To use chemical weapons;*
 - c. *To engage in any military preparations to use chemical weapons;*
 - d. *To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.*
2. *Each State Party undertakes to destroy chemical weapons it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with the provisions of this Convention.*
3. *Each State Party undertakes to destroy all chemical weapons it abandoned on the territory of another State Party, in accordance with the provisions of this Convention.*
4. *Each State Party undertakes to destroy any chemical weapons production facilities it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with the provisions of this Convention.*

5. Each State Party undertakes not to use riot control agents as a method of warfare

Dapat disimpulkan bahwa dalam pada konvensi ini negara yang sudah menjadi peserta konvensi berjanji untuk tidak pernah dalam keadaan apa pun:

- a. Untuk mengembangkan, memproduksi, menyimpan senjata kimia, atau mengirim secara langsung atau tidak langsung senjata kimia kepada siapa pun;
- b. Untuk menggunakan senjata kimia;
- c. Terlibat dalam persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia;
- d. Untuk membantu, atau mendorong dengan cara apa pun, siapa pun untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang dilarang untuk suatu negara peserta atau negara pihak berdasarkan konvensi ini.

Negara pihak atau negara peserta konvensi ini diharuskan untuk turut serta dalam upaya penghancuran senjata kimia. Senjata kimia yang dimaksud didalam konvensi ini adalah senjata kimia yang negara miliki, atau senjata kimia yang bukan milik negara namun berada di tempat di bawah yurisdiksinya, atau senjata kimia yang ditinggalkannya di wilayah negara peserta lain.

Negara peserta berdasarkan konvensi ini juga diharuskan untuk menghancurkan fasilitas produksi senjata kimia yang dimiliki, atau yang terletak di mana saja di bawah yurisdiksi atau kontrolnya, sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Konvensi ini dapat menjadi langkah baru bagi dunia untuk menghancurkan senjata kimia dan menghapuskan penggunaannya di dunia.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa *Chemical Weapons Convention* (CWC) bukan hanya melarang penggunaan senjata kimia pada saat terjadi konflik bersenjata, melainkan mengenai penggunaan senjata kimia pada umumnya, yang berarti pada masa damai maupun konflik bersenjata.

Chemical Weapons Convention (CWC) dikelola oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), yang bertindak sebagai landasan legal untuk spesifikasi ketentuan CWC. Organisasi Anti Senjata Kimia (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*, OPCW) adalah organisasi inter-pemerintah (dengan jumlah anggota 190 negara, pada tahun 2013) yang berada di Hague, Belanda.⁵⁸

Sebanyak 165 negara telah menandatangani CWC sebelum berlaku pada tahun 1997, memungkinkan mereka untuk meratifikasi perjanjian setelah memperoleh persetujuan domestik. Setelah berlakunya traktat, konvensi ini ditutup dari penandatanganan dan satu-satunya metode untuk negara bukan penandatanganan menjadi anggota adalah melalui persetujuan. Per Mei 2018, 193 negara, merepresentasikan lebih dari 98 persen populasi dunia, merupakan anggota CWC. Empat negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan anggota traktat, Israel telah menandatangani, tetapi tidak meratifikasi traktat, sementara Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan tidak menandatangani maupun

⁵⁸ Organisasi Pelarangan Senjata Kimia. https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pelarangan_Senjata_Kimia. Terakhir diakses Pada Hari Selasa Tanggal 18 September 2018 Pukul 14:57 Wib

menyetujui konvensi. Taiwan, walaupun bukan negara anggota, telah menyatakan mereka tunduk terhadap traktat.⁵⁹

Terlihat banyaknya negara-negara yang ikut menandatangani dan tunduk pada konvensi ini menandakan banyaknya masyarakat internasional yang mengecam penggunaan senjata kimia. Dengan banyaknya negara yang tunduk pada konvensi ini diharapkan dapat meminimalisir penggunaan senjata kimia maupun kepemilikan atas senjata kimia.

Pengaturan penggunaan senjata kimia juga terdapat dalam Deklarasi Paris 1989, konperensi ini memang tidak menghasilkan satu perangkat ketentuan konkrit tentang larangan penggunaan senjata kimia. Akan tetapi konperensi di Paris ini dapat disebut sebagai langkah awal untuk penyusunan ketentuan tentang larangan menyeluruh dan efektif mengenai pengembangan pembuatan dan penyimpanan semua jenis senjata kimia serta pemusnahannya. Seperti yang telah Konperensi Paris putuskan dalam Deklarasi yang berisi 5 hal pokok, yaitu:⁶⁰

1. Negara peserta konperensi bermaksud memelihara perdamaian dunia melalui pencegahan penggunaan senjata melalui pembatasan-pembatasan yang menyeluruh;

Negara peserta konperensi mengutuk penggunaan senjata kimia dan memperteguh komitmen untuk tidak menggunakan senjata kimia dan akan memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka yang menjadi korban

⁵⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Senjata_Kimia#cite_ref-untc_1-6. Terakhir diakses pada Hari Senin Tanggal 8 Oktober 2018 Pukul 03.22 Wib

⁶⁰ <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1171/1094> Terakhir diakses Pada Hari Minggu Tanggal 7 Oktober 2018 Pukul 20:15 Wib

2. Negara peserta konperensi menyadari pentingnya Protokol Jenewa 1925 dan pentingnya menyusun suatu konvensi yang mengatur larangan penggunaan senjata kimia secara menyeluruh
3. Peserta konperensi menekankan kepentingan yang mendesak untuk menyusun suatu konvensi tentang larangan pembangunan, produksi, pengedaran maupun penggunaan senjata kimia, serta pemusnahan senjata kimia.

Konvensi itu harus bersifat global, menyeluruh dan memuat metode verifikasi yang efektif dengan kewajiban yang seimbang pada semua Negara secara tidak terbatas
4. Negara peserta konperensi menyadari secara sungguh-sungguh bahaya yang mengancam dunia karena pemakaian senjata kimia. Mereka menekankan bahwa cara terbaik untuk mengeliminasi bahaya itu adalah memberlakukan konvensi termasuk sesegera mungkin.
5. Negara peserta konperensi akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil peranan penting dalam mengambil langkah yang tepat dan efektif dalam masalah pelarangan penggunaan senjata kimia dengan tetap berlandaskan Piagam PBB.

B. Dampak-Dampak Dari Penggunaan Senjata Kimia

Dampak yang ditimbulkan terhadap manusia maupun lingkungan dari penggunaan senjata kimia sangat berbahaya. Karena senjata kimia terdiri dari bahan kimia untuk perang dan penyandangannya, misalnya ranjau, granat tangan,

panser penyemprot atau hulu ledak rudal. Bahan ini membuat korbannya kehilangan nafas atau lumpuh.

Awalnya terdiri dari gas beracun, misalnya klorin atau asam biru, namun mudah menguap. Namun industri kemudian mulai memproduksi racun dalam bentuk cairan yang tidak lagi hanya masuk lewat paru-paru tetapi juga melalui kontak dengan kulit dan menyebar keseluruh organ tubuh serta menimbulkan akibat yang sangat berat. Bahan yang ditakuti dalam kelompok ini adalah gas sulphur mustard. Tahun 1822 seorang ahli kimia Belgia secara kebetulan berhasil membuat cairan berbau busuk yang pada perang dunia I melukai atau membunuh ribuan orang.⁶¹

Senjata kimia merupakan senjata sangat berbahaya. Teknologi sistem senjata kimia relatif murah jika dibandingkan dengan teknologi pembuatan senjata nuklir. Oleh karena itu bagi negara -negara berkembang, senjata kimia dianggap sebagai senjata *deterrent*. Penggunaan senjata kimia sangat berbahaya karena efeknya dapat membunuh manusia secara massal, terjadi sangat cepat, perlu keahlian khusus dalam pendeteksiannya, serta dibutuhkan pakaian dan peralatan pelindung khusus dalam penyelamatan korban.⁶²

Konvensi Jenewa menegaskan dalam bentuk protokol yang melarang penggunaan gas cecik dan beracun, serta senjata biologi dalam perang atau konflik bersenjata. Dalam penggunaannya pada konflik bersenjata pelaku dapat dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan berperang.

⁶¹ <https://www.dw.com/id/penggunaan-senjata-kimia-dalam-perang/a-16778861>. Diakses pada hari rabu, tanggal 15 Agustus 2018, pukul 09.52 wib

⁶² <https://nanopdf.com/download/senjata-kimia-dan-konflik-suriah.pdf>. diakses pada hari selasa, tanggal 14 agustus 2018, pukul 13.30 wib

Regulasi universal tentang kepemilikan senjata kimia sama ketatnya dengan kepemilikan senjata nuklir. Protokol Jenewa tahun 1925 jelas menyatakan melarang penggunaan senjata kimia. Senjata kimia yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah seluruh zat kimia yang digunakan seperti Venomous Agent X (VX), sulfur mustard, sarin, klorin, dan hidrogen sianida. Termasuk penyandanganya, seperti ranjau, granat tangan, serta hulu ledak rudal. Protokol ini lahir sebagai akibat penggunaan senjata kimia dalam Perang Dunia I yang menewaskan puluhan ribu tentara. Jerman menggunakan gas klorin di Belgia yang menewaskan 15 ribu tentara lawan, kemudian pihak Inggris dan sekutunya melakukan pembalasan dengan menggunakan gas sulfur mustard. Inilah cikal bakal lahirnya Protokol Jenewa tahun 1925. Penggunaan senjata kimia yang tercatat paling buruk dalam sejarah dunia karena menggunakan senjata kimia adalah pada Perang Vietnam tahun 1961- 1975.⁶³

AS membombardir Vietnam dengan menggunakan senjata kimia, salah satunya dikenal dengan nama *Agent Orange*. Setidaknya 20 juta galon disebar dari udara di bumi Vietnam. Versi Pemerintah Vietnam menyebut 400 ribu orang Vietnam tewas atau cacat berat, 500 ribu bayi lahir cacat, dan 2 juta warga Vietnam terkena kanker dan penyakit lain sebagai dampak lanjutan penggunaan senjata kimia itu.⁶⁴

Menurut Organisasi Korban *Agent Orange* di Vietnam saat ini, sekitar 4,8 juta orang vietnam terpapar racun ini baik ringan maupun berat. Dan sekitar 3 juta di antaranya harus menderita dengan penyakit yang mematikan tersebut. Mereka

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

mengidap cacat tubuh, tidak mempunyai tangan atau kaki, tidak mempunyai mata, terkena penyakit leukimia, kanker prostat dan lain sebagainya. Singkatnya, mereka menderita baik secara kesehatan fisik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.⁶⁵

Sarin yang diperkirakan dipakai di Suriah, termasuk gas syaraf. Dikembangkan pada Perang Dunia II dan dapat membunuh hanya dengan porsi kecil. Sarin memasuki tubuh tidak hanya melalui jalan pernafasan tetapi juga melalui kulit. Gunnar Jeremias, pemimpin penelitian pengawasan senjata biologi di Pusat bagi Ilmu Pengetahuan Alam dan Perdamaian, Universitas Hamburg mengatakan, orang dapat melindungi diri dari Sarin hanya bila mengenakan pakaian yang menutup keseluruhan tubuh.⁶⁶

Dampak yang ditimbulkan akibat terkena maupun terhirup senjata kimia tidak semuanya sama tergantung zat yang terkandung di dalamnya. Berikut dampak dari beberapa jenis gas kimia berbahaya yang akan terjadi jika terkena maupun terhirup oleh manusia:⁶⁷

- a. Gas VX, banyak mengeluarkan air liur, pupil mata menyusut, kejang-kejang, dan dada terasa sesak. Korban VX biasanya tewas akibat tak bisa bernafas dan gagal jantung.
- b. Gas Sarin, sakit kepala, mengeluarkan liur berlebihan, keluarnya air mata, diikuti kelumpuhan bertahap, dan kematian.

⁶⁵ Amerika dan Senjata Kimia Agent Orange.
<https://penarudikdahlan.wordpress.com/2017/07/02/amerika-dan-senjata-kimia-agent-orange/>.
Diakses Pada Hari Rabu 19 September 2018 Pukul 11:02 Wib

⁶⁶ <https://www.dw.com/id/penggunaan-senjata-kimia-dalam-perang/a-16778861>. Loc. Cit

⁶⁷ <https://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/16034461/inilah.5.senjata.kimia.paling.berbahaya.di.dunia.?page=all>. Diakses pada hari rabu 15 agustus 2018 pukul 09.50 wib

- c. Gas Moster, Dampak gas ini sangat perlahan dan menyakitkan. Kulit korban biasanya memerah dan terasa terbakar selama beberapa jam. Kemudian kulit korban melepuh lalu mengakibatkan sakit yang luar biasa. Mata membengkak dan kemungkinan menjadi buta beberapa jam setelah terpapar. Jika terisap atau terhirup, korban akan mengalami bersin-bersin, suara serak, batuk darah, sakit perut, dan muntah-muntah. Namun, gas moster ini tidak selalu mengakibatkan kematian. Saat pertama kali digunakan dalam Perang Dunia I, gas moster hanya membunuh lima persen korbannya. Meski demikian, moster menjadi senjata kimia yang paling banyak digunakan termasuk di dua perang dunia, perang saudara Yaman, dan perang Iran-Irak.
- d. Phosgene bekerja dengan cara menyerang paru-paru korban. Awalnya korban akan batuk-batuk, tercekik, sesak napas, mual, dan muntah beberapa menit setelah terpapar.
- e. Seperti phosgene, senjata kimia berbasis klorin diciptakan agar korban tewas karena kesulitan bernapas.
- f. *Agent Orange*, Residu zat ini pada manusia bisa menyebabkan tumor, kanker, bayi lahir cacat, ruam kulit hingga gejala psikologis.

Berikut akan dipaparkan beberapa gambar korban yang telah terkena senjata kimia:



Gambar I: korban serangan senjata kimia di Douma⁶⁸

Korban mengalami sesak napas, pipi berubah menjadi merah.

⁶⁸<https://suarapemalang.com/2018/04/08/rusia-bantah-terjadi-serangan-senjata-kimia-di-douma/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018



Gambar II: Korban Serangan Senjata Kimia⁶⁹

Korban mengeluarkan busa atau bui dari hidung, mata memerah, mulut terbuka lebar.



Gambar III: Korban Serangan Senjata Kima⁷⁰

⁶⁹ <https://www.standard.co.uk/news/politics/syria-chemical-weapons-use-would-be-war-crime-8589942.html>, Terakhir diakses Pada Hari Selasa Tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 16:11 Wib

⁷⁰ <https://www.voaindonesia.com/a/laporan-jumlah-korban-senjata-kimia-suriah-diperkirakan-mencapai-100/3797050.html>, Terakhir diakses Pada Hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 09:20 Wib

Para korban mengalami kejang-kejang, badan seperti terbakar dan susah bernafas.



Gambar IV: Korban Serangan Senjata Kimia⁷¹

Korban yang terkena serangan kimia pada gambar di atas adalah anak-anak, mereka mengalami kejang-kejang dan susah bernafas. Satu anak pada gambar di atas mengalami merah-merah pada seluruh badannya, anak-anak lainnya pucat terlihat pada wajah dan bibirnya.

⁷¹<https://www.hidayatullah.com/berita/kabar-dari-suriyah/read/2017/04/05/114372/100-warga-tewas-termasuk-anak-anak-oleh-serangan-gas-beracun-tentara-bashar-al-assad.html>. Terakhir diakses Pada Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2018 Pukul 10:15 Wib



Gambar V: Senjata kimia berdampak pada keturunan anak di Vietnam akibat penggunaan senjata kimia orange agent yang dilakukan oleh AS⁷²

Efek senjata kimia bisa sangat berbahaya tidak hanya bagi mereka yang terpapar langsung, tetapi akan dibawa secara genetik ke anak dan cucu mereka. Mereka yang terkena efek racun tersebut akan mengalami kehancuran genetik di dalam tubuh mereka.

⁷² <http://siumang.com/7-penemuan-yang-tak-sedikit-menyebabkan-kematian/>. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 Pukul 08:30 Wib



Gambar VI: Putra Ms Le Huu Tipis lahir tanpa otak di Rumah Sakit Vietnam-Jerman di Hanoi, 1980. Suaminya, Nguyen Van Oanh, adalah sopir di jalan Ho Chi Minh selama perang.⁷³

⁷³ <https://sengketahati.blogspot.com/2015/11/photo-korban-agen-oranye-pada-perang.html>. diakses Pada Hari Selasa Tanggal 9 Oktober 2018 Pukul 07.13 Wib

C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya.

Bagi negara yang menggunakan senjata kimia terhadap negara lain dianggap sebagai pihak yang tidak menghormati hak suatu negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak dari suatu negara tersebut atau dengan kata lain wajib mempertanggungjawabkannya.

Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian dari hukum pidana internasional, bukan hanya membebankan kewajiban kepada individu, tetapi juga kepada negara untuk senantiasa menjaga dan menghormati ketentuan-ketentuannya, baik tertulis maupun kebiasaan.⁷⁴ Jika negara melanggar suatu ketentuan tersebut dapatlah dimintai pertanggungjawabannya.

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara yaitu:⁷⁵

1. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous*

⁷⁴http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11623/3/T1_312012075_BAB%20III.p
df. Terakhir diakses Pada Hari Selasa Tanggal 18 September 2018 Pukul 14:57 Wib

⁷⁵ Dedi Supriyadi. *Op. Cit.*, halaman 160

activities) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.

2. Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu

Pada teori risiko negara sadar dengan apa yang akan ditimbulkan dan terjadi akibat dari perbuatannya, perbuatan ini mutlak menjadi kesalahan negara. Pada teori kesalahan dijelaskan bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Negara tidak dapat dianggap serta merta bertanggung jawab atas suatu tindakan jika tidak ditemukan bukti-bukti pasti. Jadi selama perbuatan itu tidak terbukti maka suatu negara tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban. Pada teori ini negara berada diposisi yang tidak sengaja melakukan suatu kesalahan dari akibat perbuatan atau kegiatan yang dilakukannya.

Kaitannya dengan penggunaan senjata kimia, suatu negara yang menggunakan senjata kimia tidak mungkin tidak mengetahui akibat apa yang akan terjadi dari penggunaan senjata kimia terhadap makhluk hidup. Bahkan dapat dipastikan mereka memiliki kesadaran penuh dengan apa yang akan ditimbulkan dari penggunaan gas beracun senjata kimia.

Secara umum, terdapat unsur-unsur tanggung jawab negara yaitu:⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 159

1. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) di suatu negara;
2. Perbuatan atau kelalaian merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Hingga akhir abad ke-20, para pakar masih berpendapat bahwa lahirnya tanggung jawab negara tidak cukup dengan adanya dua unsur di atas tetapi harus ada unsur kerusakan atau kerugian pada pihak atau negara lain.

Pada kasus penggunaan senjata kimia jelas menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Contohnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam, dampaknya terlihat jelas terhadap ribuan anak di Vietnam yang terlahir cacat dan tersebar di sejumlah rumah sakit di kota Hanoi dan kota Ho Chi Minh.⁷⁷ Begitu juga kerusakan akan lingkungan yang diderita negara tersebut selama bertahun-tahun.

Di bawah hukum internasional, suatu negara yang telah melanggar kewajiban hukum akan diminta untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan memberikan reparasi termasuk restitusi dan kompensasi untuk kerugian dan penderitaan yang disesuaikan dengan keadaan. Oleh karena itu, menurut hukum internasional, tanggung jawab negara atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negaranya dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk reparasi atau pemulihan kepada para korban. Hal ini berlaku juga atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum perang dan bahkan pelanggaran terhadap *jus cogens*. Secara spesifik,

⁷⁷ <https://www.liputan6.com/global/read/53201/di-vietnam-amerika-pernah-menggunakan-senjata-kimia>. Diakses Pada Hari Rabu 19 September 2018 Pukul 08:37 Wib

hukum hak asasi manusia internasional merumuskan hak untuk mendapatkan pemulihan kepada korban, yaitu:⁷⁸

1. Restitusi, yaitu mengembalikan kondisi korban kepada keadaan yang seharusnya, seperti kembalinya tempat tinggal, maupun pekerjaan
2. Kompensasi, yaitu ganti rugi atas kerugian secara fisik maupun mental para korban, kehilangan pekerjaan maupun pengasilan, kerugian reputasi dan sebagainya
3. Rehabilitasi, yaitu pemberian perawatan secara medis maupun psikologi bagi korban, dan juga pemberian pelayanan bantuan hukum maupun social
4. Pemuasan, yaitu berkaitan dengan hal permintaan maafan, penghentian kekerasan, dan pengakuan kepada para korban
5. Jaminan Tidak Akan Terulang Lagi (*Non-Repitition*), yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah tindakan kekerasan kepada para korban tidak terulang lagi.

Statuta Roma memberikan 2 pilihan dalam melakukan pembayaran kompensasi kepada korban, yaitu melalui pembayaran secara langsung dari terdakwa yang diadili, atau melalui pemberian dana perwakilan untuk para korban (*Victim Trust Fund-VTF*).⁷⁹

International Law Commission (ILC) sebagai konvensi *Responsibility* menyatakan dalam konvensi nya, *wrongful acts* negara menimbulkan tanggung

⁷⁸

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4287/06bab2_ariohudoyo_100400101_29_skr_2014.pdf?sequence=6&isAllowed=y. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 Pukul 05:43 Wib

⁷⁹ *Ibid.*,

jawab negara. Setiap kesalahan internasional yang dilakukan oleh negara maka menimbulkan tanggung jawab negara secara internasional.

Pasal 31 *Draft Articles International Law Commission* (ILC) juga menjelaskan, negara bertanggung jawab untuk memberikan *full reparation* terhadap kerugian (*injury*) yang ditimbulkan oleh *the internationally wrongful acts*. Kerugian yang dimaksud meliputi material, immaterial yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* negara tersebut.

Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara. Artinya suatu negara berkewajiban memberikan ganti rugi manakala negara itu akibat pelanggaran kewajiban hukum internasionalnya menimbulkan kerugian pada negara lain. Namun tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa tindakan salah secara internasional dapat melibatkan konsekuensi hukum dalam hubungan negara yang bertanggung jawab kepada yang dirugikan yaitu orang atau entitas lain selain negara.

ILC memuat tiga bentuk reparasi penuh yang bisa dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara atas *internationally wrongful act*. *Full reparation* terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan negara yang salah secara internasional dapat dalam bentuk restitusi, kompensasi dan pemuaan, bisa dilakukan salah satu atau kombinasi dari kesemuanya.

Restitusi dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ganti kerugian; pembayaran kembali; penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Negara yang bertanggung jawab dalam kaitannya restitusi bertanggung jawab dalam bentuk ganti kerugian, pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran yang

masih bersisa atas kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan kesalahan internasionalnya. Seperti yang dijelaskan ILC pada Pasal 35 bagian *Restitution*, yaitu:

State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:

- 1. Is not materially impossible;*
- 2. Does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation.*

Negara yang bertanggung jawab atas *internationally wrongful act*, berkewajiban untuk melakukan restitusi dengan cara membangun kembali keadaan yang ada sebelum pelanggaran dilakukan, selama tindakan tersebut secara material bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, dan tidak membebani negara pelanggar untuk melaksanakan sesuatu yang bukan menjadi manfaat yang diperoleh dari restitusi bukannya kompensasi.

Kewajiban untuk melakukan kompensasi muncul ketika restitusi hampir tidak mungkin untuk memenuhi upaya reparasi terhadap suatu pelanggaran, dan bentuk ini mencakup kerusakan yang dapat dinilai secara finansial. Seperti yang ditegaskan oleh Pasal 36 ILC, yaitu:

- 1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution.*
- 2. The compensation shall cover any financially assessable damage including loss of profits insofar as it is established.*

Negara yang bertanggung jawab atas *internationally wrongful act* berkewajiban untuk mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan karenanya, sejauh kerusakan tersebut tidak dilakukan dengan restitusi, ganti rugi harus

meliputi kerusakan yang dapat dinilai secara finansial, termasuk juga hilangnya keuntungan sepanjang itu ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan kompensasi yang berwujud materi dapat terdiri dari:⁸⁰

1. Penggantian biaya pada waktu putusan pengadilan dikeluarkan meskipun jumlah pengantian itu menjadi lebih besar dari nilai pada waktu tindakan pelanggaran kewajiban itu dilakukan.
2. Kerugian tidak langsung (*indirect damages*), sepanjang kerugian itu mempunyai kaitan langsung dengan tindakan tidak sah tersebut.
3. Hilangnya keuntungan yang diharapkan sepanjang keuntungan tersebut mungkin dalam situasi atau dalam perkembangan yang normal.
4. Pembayaran terhadap kerugian atas bunga yang hilang karena adanya tindakan melanggar hukum

Kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan yang terangkum dalam Statuta Roma Pasal 5, yaitu:

1. Kejahatan genoside
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Kejahatan perang
4. Agresi

Penggunaan senjata kimia sendiri termasuk kedalam salah satu jenis kejahatan perang internasional. Terdapat empat forum mahkamah pidana

⁸⁰ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 273

internasional yang memiliki yurisdiksi mengadili kejahatan perang, yaitu Mahkamah Internasional Nurnberg, ICTR, ICTY, dan ICC.

1. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg

Piagam secara tegas menyatakan bahwa mahkamah internasional *ad hoc* itu memiliki yurisdiksi material untuk mengadili kejahatan perang. Di dalam piagam mahkamah Militer Internasional Nurnberg, kejahatan perang didefinisikan secara non-limitatif, namun secara jelas menunjukkan bahwa kejahatan perang memang pada dasarnya berupa pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang. Pada prinsip VI Nurnberg Principles disebutkan kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan hukum internasional adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap manusia.⁸¹

2. International Criminal Court for the Former Yugoslavia (ICTY)

ICTY dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993 guna menginvestigasi, menuntut dan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata sejak tahun 1991.⁸² Sesuai dengan namanya, maka dapat diketahui bahwa mahkamah ini dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran berat hukum humaniter di wilayah bekas Yugoslavia. Berdasarkan rumusan Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Statuta ICTY, telah diatur bahwa yurisdiksi mahkamah ini mencakup pelanggaran serius terhadap hukum

⁸¹ Arie Siswanto. *Op.Cit.*, halaman

⁸² Yustina Trihoni Nalesti Dewi. *Op.Cit.*, halaman 142

humaniter, pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa, pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*

Mahkamah untuk Rwanda singkatnya dikenal dengan ICTR yang dibentuk oleh PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955 (8 November 1994). Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili kasus-kasus kejahatan genosida serta pelanggaran berat lainnya yang melanggar hukum humaniter yang terjadi di Rwanda. ICTR berkantor di Arusha, Tanzania.⁸³

4. *International Criminal Court (ICC)*

Mahkamah Pidana Internasional atau ICC adalah mahkamah yang bersifat permanen. ICC terbentuk dari sebuah konferensi di Roma pada tanggal 15 Juni - 17 Juli 1998 yang didasarkan pada Resolusi PBB Nomor 51/207 (1966) dan Resolusi Nomor 52/160 (1997). Hasil dari konferensi tersebut terdapat 120 negara yang menerima Statuta Mahkamah Pidana Internasional ini, yang kemudian dikenal dengan Statuta Roma.⁸⁴ ICC juga merupakan mahkamah yang bertindak sebagai pelengkap (*complementary*) bagi mahkamah nasional. Hal ini dimaksudkan agar supaya apabila terjadi suatu kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC maka pelaku harus diadili oleh mahkamah nasional terlebih dahulu. ICC akan melaksanakan tugasnya apabila

⁸³ Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: P.T Alumni. halaman 286

⁸⁴ *Ibid.*,

penegakan hukum melalui mekanisme hukum nasional tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) menyelesaikan suatu kasus tersebut.

Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata termasuk kedalam yurisdiksi ICC karena termasuk kedalam kejahatan perang yang merupakan kejahatan paling serius menurut Statuta Roma. Statuta Roma memberikan 2 pilihan dalam melakukan pembayaran kompensasi kepada korban, yaitu melalui pembayaran secara langsung dari terdakwa yang diadili, atau melalui pemberian dana perwakilan untuk para korban (*Victim Trust Fund-VTF*). ICC dapat memberikan ganti rugi kepada para korban melalui pembayaran denda atau penebusan langsung dari para terdakwa ataupun melalui *Victim Trust Fund* (VTF). Sebagai bentuk tanggung jawab individu secara internasional kejahatan perang dalam penggunaan senjata kimia dapat dilakukan di ICC.⁸⁵

Berdasarkan yurisdiksi ICC, ternyata hanya individu yang dapat diadili olehnya tidak dengan negara. Negara sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban melalui Mahkamah Internasional.

Mahkamah Internasional adalah badan pengadilan internasional resmi bersifat tetap dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah internasional ini terdiri dari 15 (limabelas) hakim yang dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan kemampuan/kecakapan mereka, bukan atas dasar kewarganegaraan mereka. Mahkamah internasional

85

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4287/06bab2_ariohudoyo_100400101_29_skr_2014.pdf?sequence=6&isAllowed=y

berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah internasional (*The International Court of Justice*, ICI) adalah organ utama lembaga kehakiman PBB, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court International Justice*).⁸⁶ Mahkamah Internasional sendiri memiliki wewenang dalam menangani kasus atau perkara antar negara.

⁸⁶ <http://pengertianahli.id/2013/12/pengertian-mahkamah-internasional.html>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 08 Oktober 2018 Pukul 20:32 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata adalah dilarang sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Konvensi Den Haag yang melarang penggunaan senjata beracun dalam sebuah konflik bersenjata. CWC melarang adanya penyimpanan, penimbunan dan pemakaian senjata kimia dalam sebuah konflik. Protokol Jenewa 1925, Deklarasi Paris dan Statuta Roma sebagai salah satu hukum penting internasional juga menyebutkan pelarangannya terhadap penggunaan senjata beracun ini.
2. Dampak dari penggunaan senjata kimia terhadap korban yaitu, korban mengeluarkan air liur, pupil mata menyusut, kejang-kejang, dan dada terasa sesak, tidak bisa bernafas, gagal jantung, sakit kepala, diikuti kelumpuhan bertahap, kematian, dapat menyebabkan kulit korban memerah dan terasa terbakar selama beberapa jam. Kemudian kulit korban melepuh lalu mengakibatkan sakit yang luar biasa. Mata membengkak dan kemungkinan menjadi buta beberapa jam setelah terpapar. Jika terisap atau terhirup, korban akan mengalami bersin-bersin, suara serak, batuk darah, sakit perut, dan muntah-muntah, cacat genetik bagi keturunan-keturunan para korban.
3. Tanggung jawab negara terhadap penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata adalah *Full reparation* terhadap kerugian yang

disebabkan oleh tindakan negara yang salah secara internasional dapat dalam bentuk restitusi, kompensasi dan pemuasaan. Dilakukan salah satu atau kombinasi dari kesemuanya melalui Mahkamah Internasional.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk di masa depan terdapat aturan yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab negara yang menggunakan senjata kimia dalam konflik bersenjata.
2. Sebaikny negara tidak menggunakan senjata kimia sebagai senjata di dalam konflik bersenjata karena sifatnya yang gas tidak dapat memilih siapa yang akan menjadi korbannya kombatan atau warga sipil.
3. Sebaiknya tanggung jawab negara terhadap penggunaan senjata kimia haruslah ditegakkan, individu maupun negara nya terhadap korban. Disaat telah selesai maupun belum untuk membuatnya jera sebelum pelaku menggunakan nya lagi dengan fikiran sudah pakai sekali pasti dihukum jadi sekalian dipakai lebih dari sekali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ambarwati dkk. 2001. *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo

Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM Dan Humaniter*. Jakarta. Rajawali Pers

Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Arlina Permanasari et al. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita. Print.

Boer Mauna. 2103. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: P.T Alumni

Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia

Etty R.Agoes. 2105. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T Alumni

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH.UMSU

May Rudy. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama

Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga

Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers

Yustina, Trihoni Nalesti Dewi. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Perjanjian Internasional

Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perbaikan keadaan Anggota Angkatan

Perang Yang Luka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Darat

Konveni Den Haag Mengenai Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts

Statuta Roma 1988

Chemical Weapon Convention (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya.

C. Sumber Lain

Senjata Kimia, https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_kimia, diakses pada tanggal 22 januari 2018

Senjata Kimia Paling Berbahaya di Dunia. <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/07/16034461/inilah.5.senjata.kimia.paling.berbahaya.di.dunia?page=all>. diakses Senin tanggal 22 januari 2018, Pukul 14.35 wib

The 1993 Chemical Weapons Convention, the Harvard Sussex Program On CBW Armament And Arms Limitation. <https://sites.fas.harvard.edu/~hsp/chemical.html>. Diakses pada hari Selasa pada tanggal 18 September 2018 Pukul 14:47 Wib

Organisasi Pelarangan Senjata Kimia. https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pelarangan_Senjata_Kimia. Terakhir diakses Pada Hari Selasa Tanggal 18 September 2018 Pukul 14:57 Wib

Amerika dan Senjata Kimia Agent Orange. <https://penarudikdahlan.wordpress.com/2017/07/02/amerika-dan-senjata-kimia-agent-orange/>. Diakses Pada Hari Rabu 19 September 2018 Pukul 11:02 Wib

7 Penemuan yang Tak sedikit Menyebabkan Kematian. <http://siumang.com/7-penemuan-yang-tak-sedikit-menyebabkan-kematian/>. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 Pukul 08:30 Wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Senjata_Kimia, terakhir diakses pada 13 agustus 2018

<https://www.dw.com/id/penggunaan-senjata-kimia-dalam-perang/a-16778861>.
Diakses pada hari rabu, tanggal 15 Agustus 2018, pukul 09.52 wib

<https://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/16034461/inilah.5.senjata.kimia.paling.berbahaya.di.dunia.?page=all>. Diakses pada hari rabu 15 agustus 2018 pukul 09.50 wib

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18097>. Diakses pada hari selasa, tanggal 14 agustus 2018, pukul 12.56 wib

<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/1969>. Diakses pada hari selasa, tanggal 14 agustus 2018, pukul 12.53

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18097>. Terakhir diakses pada hari rabu, tanggal 14 agustus 2018, pukul 16.31 wib

https://nanopdf.com/download/senjata-kimia-dan-konflik-suriah_pdf, diakses pada hari selasa, tanggal 14 agustus 2018, pukul 13.30 wib

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>. Diakses pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 pukul 09.57 wib

<http://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/1070/1808>. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 Pukul 06:10 Wib